



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Nomor 280 K/Pdt/2020

## DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata pada tingkat kasasi telah memutus sebagai berikut dalam perkara antara:

**HANOCH TAMTELAHITU, S.H.**, bertempat tinggal di Jalan Dr Kayadoe Kudamati, RT.002 RW.06, Kelurahan Kudamati, Kecamatan Nusaniwe, Kota Ambon;  
Pemohon Kasasi;

L a w a n

**I. AHLI WARIS JANDA MARTHA A SOPACUA/ TAMAELA**, atas nama:

- 1. MARGARETHA SULILATU/SOPACUA**, bertempat tinggal di Jalan Sirimau, RT.002 RW.02, Kayu Putih Negeri Soya, Kecamatan Sirimau, Kota Ambon;
- 2. MARTHEN SOPACUA**, bertempat tinggal di Jalan Ina Tunj (Pondok Patty) Karang Panjang, Kecamatan Sirimau, Kota Ambon;
- 3. WILLY FRENSIA SOPACUA**, bertempat tinggal di Jalan Sirimau, RT.002 RW.02, Kayu Putih, Negeri Soya, Kecamatan Sirimau, Kota Ambon, ketiganya dalam hal ini memberi kuasa kepada Theodoron Makarios Souliisa, S.H., dan kawan, Para Advokat, beralamat di Jalan Haruhun (Karang Panjang), Nomor 06, RT.003, RW.01, Kelurahan/Desa Waihoka, Kecamatan Sirimau, Kota Ambon-Maluku, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 17 Januari 2018;

**II. KEPALA KANTOR PERTANAHAN KOTA AMBON**, berkedudukan di Jalan Jenderal Sudirman Tantui, Kota Ambon;

Para Termohon Kasasi;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian

Halaman 1 dari 7 hal. Put. Nomor 280 K/Pdt/2020

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan,

Penggugat dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan Negeri Ambon untuk memberikan putusan sebagai berikut:

Primair:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan pemberian hak dari Pemerintah Negeri Soya sesuai dengan Surat Keputusan Nomor 41 Tahun 1970, tertanggal 15 November 1970 oleh C.Rehatta selaku Pemerintah Negeri Soya kepada orang tua Penggugat Elias Romelos Tamtelahitu (almarhum) adalah sah menurut hukum;
3. Menyatakan bahwa Penggugat dan ahli waris lainnya merupakan pemilik yang sah atas objek sengketa;
4. Menyatakan perbuatan hukum Tergugat I berupa pengukuran pengembalian batas atas Sertifikat Hak Milik Nomor 10 Sisa/Soya atas nama janda Martha A Sopacua/Tamaela adalah tidak sah sehingga batal demi hukum dan merupakan perbuatan tanpa hak dan melawan hukum;
5. Menyatakan penguasaan objek sengketa oleh Tergugat I adalah tidak sah dan merupakan perbuatan melawan hukum;
6. Menyatakan penerbitan Sertifikat Hak Milik Nomor 10 Sisa/Soya atas nama janda Martha A Sopacua/Tamaela (Tergugat I) oleh Tergugat II adalah tidak sah dan bertentangan dengan hukum, untuk itu tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat dan berlaku;
7. Menghukum Tergugat I atau siapa saja untuk keluar meninggalkan objek sengketa dan mengembalikan objek sengketa tersebut kepada Penggugat dan ahli waris lainnya sebagai pemilik yang sah;
8. Menyatakan putusan dalam perkara ini dapat di jalankan terlebih dahulu (*uitvoerbaar bij voorraad*) walaupun ada banding, kasasi maupun perlawanan (*verzet*);
9. Menghukum Para Tergugat untuk membayar biaya perkara;

Subsida:

Apabila pengadilan berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat I mengajukan eksepsi yang pada pokoknya:

- Bahwa gugatan Penggugat daluarsa (*exceptio tempotis*);

Halaman 2 dari 7 hal. Put. Nomor 280 K/Pdt/2020

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Eksepsi mengenai kewenangan absolut;
2. Bahwa gugatan Penggugat kurang pihak (*error in persona*);

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Ambon telah menjatuhkan Putusan Nomor 212/Pdt.G/2017/PN Amb tanggal 14 Agustus 2018, yang amarnya adalah sebagai berikut:

Dalam Eksepsi:

- Menolak eksepsi Tergugat seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan pemberian hak dari Pemerintah Negeri Soya, sesuai dengan Surat Keputusan Nomor 41 Tahun 1979, tertanggal 15 November 1970 oleh C Rehatta selaku Pemerintah Negeri Soya kepada orang tua Penggugat Elias Romelos Tamtelahitu (almarhum) adalah sah menurut hukum;
3. Menyatakan bahwa penggugat dan ahli waris lainnya merupakan pemilik sah atas objek sengketa;
4. Menyatakan perbuatan hukum Tergugat I berupa pengukuran pengembalian batas atas Sertifikat Hak milik Nomor 10 sisa/Soya atas nama janda Martha A Sopacua/Tamaela, terhadap objek sengketa adalah tidak sah sehingga batal demi hukum dan merupakan perbuatan tanpa hak dan melawan hukum;
5. Menyatakan penguasaan objek sengketa oleh Tergugat adalah tidak sah dan merupakan perbuatan melawan hukum;
6. Menghukum Tergugat I atau siapa saja untuk keluar meninggalkan objek sengketa dan mengembalikan objek sengketa tersebut kepada Penggugat dan ahli waris lainnya sebagai pemilik yang sah;
7. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang sampai hari ini ditetapkan sejumlah Rp2.025.000,00 (dua juta dua puluh lima ribu rupiah);
8. Menolak gugatan Penggugat selain dan selebihnya;

Bahwa dalam tingkat banding, Pengadilan Tinggi Ambon telah memberikan Putusan Nomor 42/PDT/2018/PT AMB tanggal 3 Desember 2018 yang amarnya adalah sebagai berikut:

- Menerima permohonan banding dari Pembanding semula Tergugat I;

Halaman 3 dari 7 hal. Put. Nomor 280 K/Pdt/2020

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memuat putusan Pengadilan Negeri Ambon Nomor 212/Pdt.G/2017/PN Amb, yang dimintakan banding tersebut;

Mengadili Sendiri:

Dalam Eksepsi:

- Menolak eksepsi Para Tergugat seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara:

- Menolak gugatan Penggugat seluruhnya;
- Menghukum Terbanding semula Penggugat untuk membayar biaya perkara dalam dua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Pemohon Kasasi pada tanggal 11 Desember 2018, kemudian terhadapnya oleh Pemohon Kasasi diajukan permohonan kasasi pada tanggal 18 Desember 2018 sebagaimana ternyata dari Akta Pernyataan Permohonan Kasasi Nomor 28 K/Pdt.G/2018/PN Amb yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Ambon, permohonan tersebut diikuti dengan memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 19 Desember 2018;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan memori kasasi yang diterima tanggal 19 Desember 2018 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini, Pemohon Kasasi pada pokoknya meminta agar:

1. Menerima permohonan kasasi Pemohon Kasasi/Terbanding/Penggugat;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Ambon Nomor 42/PDT/2018/PT AMB tertanggal 3 Desember 2018 tersebut;
3. menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Ambon Nomor 212/Pdt.G/2017/PN Amb tanggal 14 Agustus 2018;
4. Menghukum Para Termohon Kasasi/Para Pembanding/Para Tergugat untuk membayar biaya perkara pada seluruh Tingkat secara tanggung renteng;

Bahwa terhadap memori kasasi tersebut, Termohon Kasasi I telah

Halaman 4 dari 7 hal. Put. Nomor 280 K/Pdt/2020

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamahagung.go.id  
pokernya nomor agar Mahkamah Agung menolak permohonan kasasi dari

Pemohon Kasasi;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan-alasan kasasi dari Pemohon Kasasi tidak dapat dibenarkan, oleh karena pertimbangan hukum putusan *judex facti*/Pengadilan Tinggi Ambon yang membatalkan putusan Pengadilan Negeri Ambon sudah tepat dan benar serta tidak salah menerapkan hukum dengan pertimbangan sebagai berikut:

Bahwa tanah objek sengketa terbukti milik Tergugat I berdasarkan bukti kepemilikan hak yang sah berupa Sertifikat Hak Milik Nomor 10/Sisa Desa Soya yang terbit tanggal 29 Juli 1981;

Bahwa hak kepemilikan Tergugat I tersebut diperoleh dari konversi hak atas tanah adat berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Maluku tanggal 6 Juni 1981 Nomor 329/HM/KMA/1981;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, ternyata bahwa putusan *judex facti*/Pengadilan Tinggi Ambon yang membatalkan putusan Pengadilan Negeri Ambon dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi: HANOCH TAMTELAHITU, S.H., tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi ditolak dan Pemohon Kasasi ada di pihak yang kalah, maka Pemohon Kasasi dihukum untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini;

Memperhatikan Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana diubah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

**MENGADILI:**

1. Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi: **HANOCH TAMTELAHITU, S.H.**, tersebut;
2. Menghukum Pemohon Kasasi untuk membayar biaya perkara dalam

2. Menghukum Pemohon Kasasi untuk membayar biaya perkara dalam

Halaman 5 dari 7 hal. Put. Nomor 280 K/Pdt/2020



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian putusan yang diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Selasa, tanggal 18 Februari 2020 oleh Sudrajad Dimiyati, S.H., MH., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. Drs. Muhammad Yunus Wahab, S.H., M.H., dan Dr. Pri Pambudi Teguh, S.H., M.H., Hakim-hakim Agung sebagai Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Para Anggota tersebut dan oleh Elly Tri Pangestuti, S.H., M.H. Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-hakim Anggota:

Ttd./

Dr. Drs. Muhammad Yunus Wahab, S.H., M.H.

Ttd./

Dr. Pri Pambudi Teguh, S.H., M.H.

Ketua Majelis,

Ttd./

Sudrajad Dimiyati, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Ttd./

Elly Tri Pangestuti, S.H., M.H.

Biaya-biaya Kasasi:

1. M e t e r a i.....	Rp 6.000,00
2. R e d a k s i.....	Rp 10.000,00
3. Administrasi kasasi.....	<u>Rp484.000,00</u>
Jumlah .....	Rp500.000,00

Untuk Salinan  
MAHKAMAH AGUNG RI  
a.n Panitera  
Panitera Muda Perdata

H. ANDI CAKRA ALAM, S.H., M.H.  
NIP. 19621029 198612 1 001

Halaman 6 dari 7 hal. Put. Nomor 280 K/Pdt/2020





**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

*Halaman 7 dari 7 hal. Put. Nomor 280 K/Pdt/2020*

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)

**Halaman 7**